

Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Nuraini¹, Mhd. Ansori²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Jl. Slamet Riyadi Broni, Telanaipura, Kota Jambi
Correspondence email: mhd.ansori@unbari.ac.id

Abstrak. Kekuasaan kehakiman ialah cabang kekuasaan di masing-masing negara, baik negara dalam masa demokratis, menuju demokrasi, ataupun yang tidak demokratis. Hal tersebut terjadi berdasarkan pengaruh ajaran pemisahan kekuasaan yang menginginkan semua cabang kekuasaan terbagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada awalnya kekuasaan kehakiman di Indonesia dimaksudkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga politik, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara yang berdasarkan hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin bahwa pemerintahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Perkembangan kekuasaan kehakiman tidak lepas dari politik hukum kekuasaan kehakiman itu sendiri. Disebabkan politik hukum itu secara substantif mengenai gesekan antara politik dan hukum sehingga mengkaji politik hukum berarti membahas mengenai kebijakan yang berkaitan dengan sistem kenegaraan. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tipe penulisannya ini ialah yuridis normatif, maknanya artikel ini menitikberatkan pada kajian implementasi semua norma dan kaidah hukum positif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan ialah konseptual, pendekatan undang-undang dan sejarah.

Kata Kunci : Politik Hukum, Kekuasaan, Kehakiman

Abstract. Judicial power is a branch of power in every country, whether in a democratic state, a state towards a democracy, or an undemocratic state. This happened on the influence of the doctrine of separation of powers which wanted the branches of power to be divided over the legislature, executive, and judiciary. Judicial power in Indonesia at the beginning of independence was intended as a separate branch of power from political institutions, the power of an independent judiciary must still be upheld both as a principle in the state based on law and to allow judicial power to ensure that government is not carried out arbitrarily. The development of judicial power is inseparable from the legal politics of judicial power itself. Because legal politics is substantively about the friction between politics and law, to examine legal politics is to discuss policies related to the state system. The purpose of the writing is to find out and analyze the political dynamics of judicial power in Indonesia. This type of writing is normative juridical, meaning that this article focuses on the study of the implementation of all positive legal norms and rules. In this research, the approach is conceptual, legal and historical approach.

Keyword : The Politics of Law, Power, Justice

PENDAHULUAN

Perkembangan sejarah peradaban manusia dari zaman kuno sampai dengan modern menimbulkan bermacam-macam model lembaga dalam pengelolaan berbagai bentuk dan jenis masalah. Model-model lembaga yang tersusun dalam bermacam-macam bentuk organisasi dan fungsi, mencerminkan cara manusia menanggapi keperluan untuk penyelesaian bermacam-macam masalah.¹

Guna menyelesaikan masalah manusia membentuk lembaga yang disebut pengadilan dengan hakim sebagai pemutus suatu masalah tersebut, tentunya beragam kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan suatu masalah, sehingga ada batasan independensi hakim.

Kekuasaan kehakiman ialah cabang kekuasaan di masing-masing negara, baik dalam negara yang demokratis, menuju demokrasi, ataupun yang tidak demokratis. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari ajaran pemisahan kekuasaan yang menginginkan semua cabang kekuasaan terbagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di samping itu, negara sebagai suatu sistem hukum membutuhkan hadirnya suatu kekuasaan kehakiman, bukan hanya semata mata sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang netral, akan tetapi juga sebagai pembentuk hukum dan politik hukum dengan semua putusannya.²

Shetreet S, & J. Deschnes, menyatakan “kemerdekaan kekuasaan kehakiman (kemudian dikatakan dengan *independensi*), telah ada sejak lama dilihat perlu dalam sistem peradilan”, namun konsep tersebut tidak mendapatkan

¹ Jimly Asshiddiqie dalam Firdaus & Nalom K., Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.3, September 2017, hal. 645

² Susi D. H., Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018, hal. 55

kepedulian yang bermakna dalam prakteknya, akan tetapi hal tersebut sebagai sebuah konsep sudah memperoleh sepenuhnya perhatian serta menjadi bahan kajian.³

Fungsi pokok kekuasaan kehakiman salah satunya ialah untuk memutuskan sengketa melalui penerapan hukum materiil secara paksa, di samping itu bisa diketahui bahwa makna penting kekuasaan kehakiman ialah untuk memutuskan perkara hukum yang ada, kewenangan dalam memutuskan sengketa tersebut memiliki tujuan untuk terwujudnya partisipasi umum di masyarakat dengan putusan yang adil, dapat dilihat fokus dari kekuasaan kehakiman tersebut bisa pendekatan dengan 2 unsur ialah unsur institusional berupa jenis kelembagaan Peradilan yang diberi kekuasaan kehakiman, selanjutnya unsur fungsional yaitu ragam fungsi yang diamanahi oleh Undang-Undang terhadap kekuasaan kehakiman.⁴

Pada awalnya kekuasaan kehakiman di Indonesia diniatkan untuk cabang kekuasaan yang terpisah dari semua lembaga politik, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap wajib ditegakan yakni sebagai asas dalam negara menurut hukum atau untuk memberi kemungkinan terhadap kekuasaan kehakiman memastikan supaya pemerintah tidak dijalankan secara semena-mena.⁵ Melihat dari sejarah kekuasaan kehakiman sudah terjadi perkembangan yang signifikan berdasarkan keadaan politik yang secara terus-menerus mengalami perkembangan sesuai era ketatanegaraan yang mengikutinya.⁶

Ketatanegaraan Indonesia saat ini dengan prinsip negara hukum menghadirkan kekuasaan kehakiman yang imparisial dan independen, di mana selanjutnya imparisialitas dan independensi itu diberi oleh UUD Tahun 1945 pada badan peradilan sebagai pelaksana dan personal hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman⁷ supaya terwujudnya kebebasan hakim.

Dalam terwujudnya kebebasan hakim itu, sehingga harus terdapat jaminan hukum, supaya hakim bisa terbebas dari semua bentuk intervensi dari kekuasaan negara dan pemerintah, terbebas dari semua bentuk intimidasi dari kekuatan pemaksa lain, dan terbebas dari semua ancaman yang bisa memberikan pengaruh beban psikologis dan psikisnya baik ketika sedang mengadili ataupun sesudah dijatuhkan putusannya.⁸

Kemudian, kekuasaan kehakiman di Indonesia telah terjadi perubahan dan perkembangan melalui terdapat perubahan UUD Tahun 1945 sudah merubah sistem pelaksanaan negara di bidang yudikatif ataupun kekuasaan kehakiman selanjutnya mengalami perubahan menjadi kekuasaan kehakiman dilaksanakan suatu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dinaungi pada lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan umum, dan oleh suatu penyelenggara kekuasaan kehakiman baru dinamakan Mahkamah Konstitusi.⁹

Menurut dari perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman sudah terjadi perkembangan, dalam mengetahui sejarah pekungannya tersebut perlunya dilakukan pengkajian pada 3 tahap, yakni tahapan pemerintah Hindia Belanda di mana semua badan peradilan ialah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memiliki sifat pluralistik dan diskriminatif sebab terdapat ketidak samaan peradilan yang khususnya semua orang eropa ataupun yang disamakan dengannya dan terdapat badan peradilan yang khususnya dalam kelompok pribumi misalnya terdapat peradilan Gubernur dan peradilan Adat selanjutnya tahapan pemerintah Jepang di mana tujuannya hanya untuk melindungi kepentingan dan keselamatan prajurit yang sedang terjadi peperangan dengan demikian karakteristik pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia ialah pemerintah militer yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan personal militer Jepang untuk terwujudnya tujuan perang, dan tahapan sesudah kemerdekaan Indonesia di mana kekuasaan kehakiman memperoleh penataan dengan sungguh-sungguh meskipun untuk bermacam-macam model kekuasaan kehakiman yang diformulasikan masih menjelaskan terdapatnya kelemahan dan kekurangan yang belum sepenuhnya dapat berfungsi untuk badan yang memberikan keadilan serta pengayoman masyarakat.¹⁰

Perkembangan kekuasaan kehakiman sangat melekat terhadap politik hukum kekuasaan kehakiman itu sendiri. Disebabkan politik hukum tersebut dengan cara substantif berkaitan gesekan antara hukum dan politik sehingga

³ Ahmad Kamil dalam Andi S., Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 (September 2019) e-ISSN: 2685 – 8606 || p-ISSN: 2685 – 8614, hal. 42

⁴ Bahder J. Nasution, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Jurnal Inovatif, Vol.VII No.III September 2014, hal. 13

⁵ Achmad E. S., Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 663

⁶ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal. 14

⁷ Achmad Edi Subiyanto, *Op. Cit.*, hal. 662

⁸ Andi Suherman, *Op. Cit.*, hal. 43

⁹ Achmad Edi Subiyanto, *Op. Cit.*, hal. 665

¹⁰ Ridham P., Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020, pp.320-328 DOI 10.33087/jjubj.v20i1.890 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print), hal. 321

menelaah politik hukum artinya mengatur berkaitan peraturan yang berhubungan terhadap sistem kenegaraan.¹¹ Berdasarkan penjabaran permasalahan tersebut, sehingga penulis memiliki tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia serta membatasi pokok permasalahan yaitu “Bagaimana dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia?”

METODE

Berdasarkan permasalahan di atas, pada penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, ialah penelitian ini menitikberatkan terhadap kajian implementasi norma hukum serta peraturan positif. Dalam penelitian ini menggunakan “pendekatan historis, hukum, dan konseptual”.¹² Pemakaian bahan hukum dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi untuk bahan analisa persoalan utama penelitian. Dengan mengidentifikasi bahan hukum sekunder dan primer, logis dan tersistematis, dengan penghimpunan sesuai sistem kartu, “berisikan sumber tindakan yang tepat, informasi dan argumentasi, pemakaian subyek dan artikel yakni lembar ulasan, ringkasan dan kutipan”¹³ hal ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan data hukum, maka dalam menyusun bahan hukum bisa dikelompokkan sesuai tingkat, jenis, dan bentuknya. Pemakaian bahan hukum penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan peundang-undangan tentang berkaitan dengan penelitian ini seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Yurisprudensi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder ialah menjabarkan mengenai bahan hukum primer, yaitu makalah, buku, hasil karya pakar hukum, Rancangan Undang-Undang, dan hasil penelitian.

Kemudian dianalisa dengan cara:

1. Melakukan interpretasi semua peraturan perundang-undangan berdasarkan permasalahan.
2. Penilaian semua bahan hukum yang berkaitan terhadap penelitian ini.
3. Evaluasi peraturan perundang-undangan dan semua bahan hukum yang relevan terhadap penelitian ini.

HASIL

Dinamika Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Ditinjau melalui sejarahnya kekuasaan kehakiman telah berkembang, di masa pemerintah Hindia Belanda lembaga-lembaga peradilan yang dibuat sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sifatnya diskriminatif dan pluralistik, kemudian sesudah Indonesia merdeka, peraturan yang dilalui berhubungan terhadap pengembangan kekuasaan kehakiman yakni didasarkan terhadap prinsip “unifikasi” yang lalu timbul pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas.¹⁴

Setelah Indonesia merdeka, campur tangan Presiden pada kekuasaan kehakiman (MA) dilegitimasi Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang kebijakan-kebijakan pokok kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum menjadi alat revolusi sesuai dengan Pancasila ke arah masyarakat Sosialis Indonesia, lebih jauh diatur demi kepentingan revolusi Presiden bisa berintervensi pada persoalan-persoalan pengadilan dengan batasan yang tidak jelas sehingga Presiden dapat leluasa mengendalikan para hakim dalam penanganan perkara.¹⁵

Dengan cara substansial perubahan kekuasaan kehakiman diindikasikan melalui keluarnya Ketetapan MPR Nomor X/ MPR/1998 tentang “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara” yang menyebutkan “Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif menjadi kesempatan untuk penguasa melaksanakan campur tangan ke dalam tahap peradilan dan perkembangan kolusi dan praktek-praktek negatif terhadap tahap pengadilan”, Ketetapan MPR ini menentukan agenda di bidang hukum dalam bentuk “Pemisahan dalam segi fungsi, wewenang, dan tugas aparaturnya penegak hukum, supaya bisa terwujud integritas, proporsionalitas, dan profesionalitas yang utuh”, lalu menjadi paradigma kekuasaan kehakiman yang dicantumkan pada beragam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman pasca reformasi.¹⁶

¹¹ Tim Redaksi Tatanusa, dkk dalam Hanif Fudin Azhar, Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Volksgeist* Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446, hal. 43

¹² Bahder Johan N., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92

¹³ *Ibid*

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal. 31

¹⁵ Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Cet.2, Rajawali Pers, Depok, 2021, hal. 270

¹⁶ Aidul Fitriadi Azhari, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018, Hal. 37

Pada dasarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa UUD 1945 beserta amademananya sudah mengatur prosedur pelaksanaan ketatanegaraan yang berkaitan terhadap hubungan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara seimbang sehingga berhubungan *check and balance* antara tiga badan itu.¹⁷

Ronald S. Lumbuun, berpendapat bahwa “persyaratan utama dan salah satu ciri suatu negara hukum ialah adanya pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) ataupun asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) yang pada dasarnya ada beberapa dari kekuasaan legislatif dalam pembentukan undang-undang, kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai undang-undang yang diciptakan oleh lembaga legislatif itu, dan kekuasaan yudikatif yang melaksanakan lembaga peradilan jika adanya penyimpangan di dalam menjalankan undang-undang dan kekuasaan administratif”.¹⁸ Akan tetapi perihal yang paling utama dari materi negara hukum yakni terdapatnya pelaksanaan kekuasaan berdasarkan undang-undang dan sistem peradilan yang bebas.¹⁹

Sesuai dengan pendapat Julius Stahl, konsep Negara Hukum atau biasanya dikenal dengan kata “*rechtsstaat*”, hal tersebut meliputi 4 unsur yang paling penting yakni pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Kemudian A.V. Dicey menjabarkan terdapatnya 3 ciri penting untuk Negara Hukum yang dikenal “*The Rule of Law*”, yaitu “*supremacy of law, equality before the law, due process of law*”.²⁰

Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang independen dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, untuk terlaksananya Negara hukum Republik Indonesia. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa “kata merdeka dan di samping adanya pengaruh kekuasaan pemerintah, terdapat artinya yang sifatnya institusional dan fungsional”.²¹

Merdeka dan tidak terpengaruh kekuasaan pemerintah menghadirkan kekuasaan kehakiman yang independen yang dilaksanakan suatu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dinaunginya, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan peradilan untuk penegakkan keadilan dan hukum.²² Merdeka artinya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menadi pelaku kekuasaan kehakiman seperti yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) untuk melaksanakan fungsinya di samping pengaruh pemegang kekuasaan yang lainnya dan mandiri pada makna berkuasa dalam mengelola urusan rumah tangga sendiri. Hal tersebut menjadi dampak dari pemisahan kekuasaan negara yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945.²³

Kekuasaan kehakiman diartikan sempit ialah suatu lingkup cabang kekuasaan kenegaraan yakni dilihat dari perspektif praktik penyelenggaraan negara ataupun perspektif teoritis.²⁴ Perspektif praktik penyelenggaraan negara dalam hal kekuasaan kehakiman, dengan fungsi yang dilaksanakan Hakim-Hakim dari beragam bagai lingkungan lembaga-lembaga peradilan negara sebagai organ penyelenggara di bidang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terbebas dari seluruh intervensi dan infiltrasi dari lingkungan kekuasaan yang lain dengan cara teori memperoleh justifikasi dan validitasnya terhadap teori pemisahan kekuasaan Trias Politica dari Immanuel Kant dan Montesquieu.²⁵

Pada kaitannya terhadap kekuasaan kehakiman, pemisahan kekuasaan tersebut sifatnya cenderung mutlak melalui terdapatnya prinsip kemerdekaan peradilan. Apabila pada pembentukan Undang-Undang masih ada kebijakan untuk membahas dan melakukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, dengan demikian berhubungan terhadap kekuasaan kehakiman secara penuh lembaga kekuasaan lain tidak bisa mencampuri penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga peradilan mempunyai otonomi penuh dalam mengadili, memutus, dan memeriksa perkara yang tengah ditangani. Dampaknya, lembaga-lembaga peradilan harus terpisah yakni dengan cara fungsional ataupun institusional dari lembaga kekuasaan negara yang lain.²⁶

Kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi bertujuan merealisasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia yakni tercapainya masyarakat Indonesia yang makmur dan adil dengan jalur hukum. Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman bertujuan²⁷:

¹⁷ Achmad Edi Subiyanto, *Op. Cit.*, hal. 677

¹⁸ Ronald S. Lumbuun dalam Andi Suherman, *Op. Cit.*, Hal. 49

¹⁹ Djauhari dalam Zaki Ulya, *Dilematisasi Kelembagaan antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif guna Mencapai Harmonisasi Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan-ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 10, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360>*, hal. 344

²⁰ Mokhammad Najih dalam Nashiha Ulya, *Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021*, hal. 17

²¹ A.Ahsin Thohari dalam Andi Suherman, *Op. Cit.*, hal. 46

²² Elisabeth N.B. dalam Nashiha Ulya, *Op. Cit.*, hal. 2

²³ Achmad Edi Subiyanto, *Op. Cit.*, hal. 666

²⁴ Pujiyono dalam Nashiha Ulya, *Op. Cit.*, hal. 2

²⁵ Andi Suherman, *Op. Cit.*, Hal.48

²⁶ Aidul Fitriada Azhari, *Op. Cit.*, Hal. 29

²⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Zaki Ulya, *Op. Cit.*, hal. 340

1. Melakukan pengembaian fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman dalam mencapai kepastian hukum dan keadilan;
2. membuat kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga yang merdeka;
3. menegakkan, memfasilitasi, dan mendorong prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis untuk mencapai kedaulatan masyarakat,
4. melaksanakan fungsi *check and balances* untuk lembaga kenegaraan yang lain; dan
5. memberi perlindungan terhadap martabat kemanusiaan berupa yang paling kongkrit.

Fungsi *check and balances* antara kekuasaan-kekuasaan negara dikenal dalam praktik ketatanegaraan Amerika Serikat meskipun dinilai kampion untuk melaksanakan konsep pemisahan kekuasaan negara.²⁸ Sehingga pengaturan hukum yang ideal bagi lembaga kekuasaan yudikatif dalam mewujudkan harmonisasi hukum dalam konsep *check and balance* di masa yang akan datang (*ius contituendum*) yakni sinergitas pengaturan hukum kelembagaan yang dituangkan dalam undang-undang.²⁹

Pengaturan hukum yang ideal bagi lembaga kekuasaan yudikatif saat ini menjadi keniscayaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, diindikasikan melalui terdapatnya revitalisasi kekuasaan kehakiman yakni terciptanya Mahkamah Konstitusi di samping terdapatnya Mahkamah Agung dari perumusan amandemen ketiga UUD 1945 yang diberlakukan November 2002. Berhubungan terhadap tujuan, Mahkamah Konstitusi dibuat berdasarkan tuntutan reformasi yakni menyempurnakan penyelenggaraan reformasi konstitusional yang integral ke arah demokrasi pada tatanan negara hukum.³⁰

Kemudian Isti'ah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa MA memiliki kewenangan atributif yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. MA mempunyai wewenang dengan cara limitative berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi MA juga memiliki kewenangan non-limitative yaitu wewenang tambahan yang dicantumkan pada undang-undang. Kemudian, MK secara tegas ditulis kewenangannya pada UUD NRI Tahun 1945 secara limitative sehingga mengakibatkan tidak adanya wewenang tambahan melalui undang-undang turunan. Sementara itu, KY merupakan badan yang dimasukkan pada lembaga kekuasaan kehakiman, namun bukan pelaksana kekuasaan kehakiman. KY dibentuk atas dasar realisasi dari kebutuhan untuk melakukan pengawasan atas perilaku hakim secara eksternal. Satu sisi juga KY memiliki kewenangan non-limitative yang diatur secara lanjut oleh undang-undang.³¹

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Jimly Asshiddiqie: "...Mahkamah Agung lebih ialah *Court of Justice* (pengadilan keadilan), sementara itu Mahkamah Konstitusi cenderung berkaitan terhadap badan pengadilan hukum (*Court of Law*). Dan, tidak bisa dibedakan sebagai *Court of Justice versus Court of Law*, Mahkamah Konstitusi masih diberi wewenang berkaitan terhadap *Court of Justice* di samping fungsi pokoknya *Court of Law*. Sehingga, keduanya, secara umum menitikberatkan fungsi substansial keduanya ialah tidak sama antara satu dengan yang lainnya."³²

Dalam hal itulah, didirikannya Mahkamah Konstitusi berlandaskan politik hukum yang diciptakan dengan cara bersama-sama oleh lembaga tinggi negara waktu itu. Apabila dianalisis terdapatnya Mahkamah Konstitusi pada suatu negara maka negara itu tengah terjadi revolusi dan reformasi dari rezim otoriterian ke demokratis.³³ Seperti sudah dijabarkan dalam hubungannya politik hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia sebagai negara hukum, maknanya regulasi mengenai institusi peradilan dengan cara dinamis itu dibuat selanjutnya mengejawantahkan lembaga peradilan yang menjadi komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia.³⁴

Bagir Manan menyebutkan politik hukum merupakan kebijakan yang hendak dan tengah dilalui tentang penegakan hukum, penentuan isi hukum, penegakan hukum, dan seluruh unsur yang menunjang penegakan dan pembentukan tersebut.³⁵

Sehingga pada konteks tersebut dapat dianalisa bahwa organ terpenting dalam kekuasaan, salah satunya ialah kekuasaan kehakiman tidak hanya disyaratkan harus merupakan kekuasaan yang tidak berpihak dan bebas, tapi perlu berpihak dan memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berkedaulatan. Montesquieu sebagai French Jurist pada *The Spirit of the Laws* menyamapikan gagasan "*constitutionalism yang dihubungkan the separation of powers*" dalam kaitannya terhadap kekuasaan kehakiman yang menyebutkan "... *the judiciary should be independent of the legislature and executive ...*".

²⁸ Dahlan Thaib dalam Andi Suherman, *Op. Cit.*, Hal. 49

²⁹ Zaki Ulya, *Op. Cit.*, hal. 353

³⁰ Jimly Asshiddiqie dalam Hanif Fudin Azhar, *Op. Cit.*, hal. 40

³¹ Isti'ah dalam Zaki Ulya, *Op. Cit.*, hal. 354

³² Dody Nur Andriyan dalam Hanif Fudin Azhar, *Op. Cit.*, hal. 48

³³ *Ibid.*, hal. 43

³⁴ *Ibid.*, hal. 44

³⁵ Bagir Manan dalam Susi Dwi Harijanti, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018, hal. 57*

Pada dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam perundang-undangan memaparkan pengaruh dan kaitannya antara perubahan konstitusi terhadap sistem kekuasaan kehakiman dengan kajian terhadap perumusan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca dan sebelum amandemen dikaitkan terhadap ajaran Trias Politika. Namun, yang menjadi salah satu perbincangan ialah tentang sistem kekuasaan di Indonesia menggunakan sistem kekuasaan yang didasari oleh “pemisahan” kekuasaan atau “pembagian” kekuasaan. Pada dasarnya, pakar tata negara di Indonesia menggunakan opini yang menyebutkan bahwa sistem kekuasaan di Indonesia sebagaimana yang dicantumkan pada konstitusi ialah “pembagian” kekuasaan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen disampaikan “kekuasaan kehakiman dilaksanakan suatu Mahkamah Agung dan lainnya lembaga kehakiman berdasarkan undang-undang”. Kemudian “kekuasaan dan susunan lembaga-lembaga kehakiman tersebut diatur melalui undang-undang”.

Kebijakan pasal di atas hanya memaparkan siapa yang menerangkan kekuasaan kehakiman yang tetap memberikan kesempatan terdapatnya pasal tersebut tidak dengan cara tegas menjelaskan dan mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dipisah dari kekuasaan yang lain dikarenakan kedudukan dan susunannya diserahkan pengaturannya dengan undang-undang. Dalam kondisi tersebut, legislatif dan eksekutif berpotensi dan mempunyai keleluasaan dalam merumuskan dan menafsirkan kekuasaan kehakiman berdasarkan pemetaannya sendiri ataupun kekuasaan kehakiman yang berpihak terhadap kepentingan sendiri.

Terdapat ketidak samaan yang sangat tegas apabila dirasiokan dengan rumusan pasal kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan konstitusi pasca amandemen. Rumusan pasal yang disampaikan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen menyebutkan dengan tegas “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen dalam melaksanakan peradilan untuk penegakkan keadilan dan hukum”.

Menurut analisa penulis bahwa Pasal dimaksudkan memaparkan tujuan dan sifat dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni: kekuasaan yang independen untuk penegakan keadilan dan hukum. Frasa kata “kekuasaan yang merdeka” pada pasal itu menunjukkan dan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan yang lain.

Pasal 24 ayat (2) pun sudah menyebutkan, “siapa penyelenggara kekuasaan kehakiman” sebab Pasal menyebutkan, “kekuasaan kehakiman dilaksanakan suatu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dinaunginya pada lingkungan peradilan umum, tata usaha negara, agama, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi”. Penyebutan yang tegas mengenai siapa pelaksana kekuasaan kehakiman membuat kejelasan, siapa badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Walaupun seperti itu, konstitusi pun menyebutkan “lembaga-lembaga lainnya dengan fungsi yang berhubungan terhadap kekuasaan kehakiman dicantumkan pada undang-undang”.

Frasa sebagaimana yang disampaikan tersebut akan menarik apabila dihubungkan terhadap lembaga Komisi Yudisial yang disampaikan dengan cara eksplisit pada Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Tugas wewenang komisi berhubungan terhadap lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yakni: Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan yang dinaunginya dan Mahkamah Konstitusi. Wewenang dan tugas yang dimaksudkan ialah kesatu, memberi usulan pengangkatan hakim agung dan kedua, menegakan dan menjaga kehormatan keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ronald S. Lumbuun, yang mengatakan bahwa “syarat utama dan salah satu ciri sebuah negara hukum ialah adanya pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) maupun asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) yang umumnya ada beberapa dari kekuasaan legislatif untuk pembentukan undang-undang”, kekuasaan eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai undang-undang yang diciptakan badan legislatif tersebut, dan kekuasaan yudikatif yang melaksanakan badan peradilan jika adanya penyimpangan untuk menjalankan kekuasaan administratif dan undang-undang.

Hal lainnya juga akan menjadi obyek telaah ialah problematika dan dinamika untuk implementasi kekuasaan kehakiman setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebab pada konstitusi amandemen, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan terdapatnya lembaga Komisi Yudisial yang menjadi dari sistem kekuasaan kehakiman.

Seperti pada pendapat Bagir Manan terdapat sejumlah tujuan yang hendak diwujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini³⁶:

1. Sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pelaksana negara, kekuasaan kehakiman dibutuhkan untuk melindungi dan menjamin kebebasan individu.
2. Kekuasaan kehakiman yang independen dibutuhkan untuk menghindari pelaksana pemerintahan berperilaku menindas dan semena-mena.
3. Kekuasaan kehakiman yang independen dibutuhkan dalam meninjau keabsahan sebuah kebijakan perundang-undangan dengan demikian sistem hukum bisa ditegakkan dan dijalankan secara baik.

³⁶Bagir Manan dalam Achmad Edi Subiyanto, *Op. Cit.*, hal.667

Untuk mencapai tujuan tersebut, akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman sekarang ini telah menjadi keperluan yang penting untuk secepatnya direalisasikan supaya dibangun kembali kepercayaan masyarakat pada hukum dan badan penegak hukum. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman tentu diperlukan agar fungsi dari peradilan dan pengadilan dapat terwujud sebagai suatu tujuan didirikannya suatu negara Republik Indonesia seperti diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945, dalam mencapai keseimbangan, keadilan, dan ketertiban sosial dan untuk menegakkan tersebut.³⁷

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ialah bagian dari suatu subjek kekuasaan kehakiman di Indonesia, tidak tercipta tanpa terdapatnya tahapan sebagaimana reformasi konstitusi, partisipasi lembaga negara lainnya untuk membentuk melalui kebijakan politik hukum, dan tahap-tahap dinamika tuntutan zaman yang menjadi pondasi dasar yang membentuknya.³⁸

Kekuasaan yudikatif atau Kekuasaan kehakiman menjadi komponen dari kekuasaan yang berlaku di Indonesia yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dilaksanakan Mahkamah Agung dan lainnya lembaga kehakiman. Sesudah perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman itu di samping dilaksanakan Mahkamah Agung pun dilaksanakan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, lahirnya Komisi Yudisial pun merupakan suatu faktor pendukung tercapainya kekuasaan kehakiman yang imparial dan independen, yakni melalui menyeleksi calon hakim agung. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut hal itu, pada dasarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahan-perubahannya sudah membahas prosedur pelaksanaan ketatanegaraan yang berhubungan terhadap hubungan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan cara seimbang. Ataupun dapat dikatakan juga, ada hubungan *check and balance* antara tiga lembaga tersebut. Walaupun begitu, mengenai wacana perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945, harus dilakukan pertimbangan terdapatnya penataan kembali pada wewenang lembaga pelaku kekuasaan kehakiman ataupun badan dengan fungsi yang berkaitan kekuasaan kehakiman seperti yang dipaparkan tersebut pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mendatang.

Pada dasarnya, kemerdekaan yudisial bertujuan untuk memberikan 3 nilai tertentu. Pertama, kemerdekaan yudisial adalah keadaan yang dibutuhkan untuk menjaga negara hukum. Kedua, pada sebuah pemerintahan konstitusional, hanya hukum yang dengan cara konstitusional mempunyai legitimasi yang perlu ditegakan dan pengadilan wajib mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam memutuskan hukum tersebut. Dengan demikian, ada kebutuhan supaya pengadilan mempunyai kemerdekaan dalam membatalkan peraturan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap semua nilai tersebut. Ketiga, pada negara demokrasi, pengadilan wajib mempunyai otonomi yang kuat pada penolakan godaan untuk memberi penghormatan yang sangat banyak terhadap pemegang kekuasaan politik atau ekonomi. Kemerdekaan yudisial bukan saja merdeka dalam segi kelembagaan, namun memiliki arti perlindungan juga untuk hakim sebagai penegak hukum untuk terbebas dari dampak-dampak yang bersumber pada badan-badan dan di luar lembaga-lembaga peradilan.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disampaikan maka penulis berkesimpulan bahwa dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia pada awal kemerdekaan kekuasaan kehakiman sangat dipengaruhi oleh Presiden yang membatasi kemerdekaan hakim, kemudian pada masa reformasi setelah beberapa kali amandemen UUD 1945 diketahui bahwa pemisahan kekuasaan lebih jelas sehingga kekuasaan kehakiman lebih independen dan merdeka agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Bahder Johan N., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Cet.2, Rajawali Pers, Depok, 2021

Jurnal

Achmad Edi Subiyanto, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012

Aidul Fitriadi Azhari, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018

³⁷Rahayu P., Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 ISSN 1829-7706, Hal.845

³⁸Hanif Fudin Azhar, *Op. Cit.*, hal. 49

- Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (September 2019) e-ISSN: 2685 – 8606 || p-ISSN: 2685 – 8614.
- Bahder Johan Nasution, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , *Jurnal Inovatif*, Vol.VII No.III September 2014
- Firdaus & Nalom Kurniawan, Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.3, September 2017.
- Hanif Fudin Azhar, Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Volksgeist* Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2446.
- Rahayu Prasetyaningsih, Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 ISSN 1829-7706.
- Ridham Priskap, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), Februari 2020, pp.320-328 DOI 10.33087/jiubj.v20i1.890 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print),
- Susi Dwi Harijanti, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2018,*
- Zaki Ulya, Dilematisasi Kelembagaan antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif guna Mencapai Harmonisasi Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan-ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 10, no. 3 (2021),* [https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360,](https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360)

Skripsi

- Nashiha Ulya, *Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.*